

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

#### **Paragraf 4**

### **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 53**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah;
- (2) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 54**

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Pasal 55**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah;
- d. promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal;
- g. pembinaan pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
- h. pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan di daerah;
- i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang penanaman modal dan promosi daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Susunan Organisasi**

### **Pasal 56**

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan Penanaman Modal;
- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Bidang Promosi;

### **Pasal 57**

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Pasal 58**

Bidang Pembinaan Penanaman Modal, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan;
- 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.

## Pasal 59

Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal.

## Pasal 60

Bidang Promosi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyiapan Bahan Promosi;
2. Sub Bidang Publikasi dan Pameran.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]